

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan penelaan secara seksama tentang “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di dalam *Blung* di TPI Desa Ujung Batu Kec. Jepara Kab. Jepara”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Jual Beli Ikan di dalam *Blung* di TPI desa Ujung Batu Kec. Jepara Kab. Jepara diawali mulai penjual setelah sampai di TPI Desa Ujung Batu, ikan langsung diambil oleh para pembeli. Pembeli hanya bisa melihat ikan yang ada di atas saja. Kemudian penjual dan pembeli memutuskan harga ikan tersebut. Dan pembayarannya dilakukan esok harinya, setelah ikan habis terjual. Kalau pembeli dapat keuntungan karena kualitas ikan yang ada di dalam *blung* tersebut bagus, maka pembeli membayarnya sesuai dengan kesepakatan awal. Begitu sebaliknya kalau pembeli tidak dapat untung atau rugi karena mendapatkan kualitas ikan kurang bagus atau jelek, maka pembeli tidak membayar sesuai dengan kesepakatan yaitu meminta potongan harga pada penjual. Namun tidak semua penjual membolehkan potongan tersebut. Kalau tidak diperbolehkan potongan, tentu yang menanggung kerugian adalah pembeli.

2. Pelaksanaan jual beli ikan di dalam *blung* yang terjadi di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara diperbolehkan menurut Hukum Islam karena jual beli tersebut sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam jual beli. Jual beli seperti ini tidak mengandung unsur *gharar* yang ada hanya resiko kerugian yang kecil. Dalam Islam resiko merupakan suatu yang wajar, sebab segala sesuatu itu dapat terjadi kehendak Allah swt dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah swt menghendaki. Jual beli tersebut juga menjadi kebiasaan penduduk Desa Ujung Batu yang selalu berjalan dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan. Yang terpenting dari itu adalah dalam jual beli ikan di dalam *blung* adanya unsur suka sama suka atau saling ridha antara penjual dan pembeli.

B. Saran – Saran

1. Bagi penjual sebelum mengadakan jual beli, diusahakan sudah memastikan keadaan obyek jual beli supaya bisa menjelaskan kepada pembeli tentang kerincian obyek tersebut.
2. Kepada pembeli sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jelas terhadap obyek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapat nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian.

3. Bagi kedua belah pihak baik itu penjual atau pembeli hendaklah berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli ikan di dalam *blung* agar tidak terjebak kedalam jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan.

C. Penutup

Rasa syukur Alhandulillah dengan rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, sistematika maupun penulisannya oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, Amin. Kurang lebihnya penulis minta maaf, sekian dan terimakasih.